

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA  
DAN PERKEMBANGANNYA DI KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II LOMBOK TIMUR

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Untuk mencapai derajat S.1 pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**BAHRAIN**  
NPM. 1240/0448/FH/02

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
2006**

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA DAN  
PERKEMBANGANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK  
TIMUR



Oleh :

**BAHRAIN**  
NPM. 1240/0448/FH/02

Menyetujui :

Pembimbing Utama

**SUAEB ALI, S.H**  
NIDN. 0811125701

Pembimbing Pendamping

**THAMRIN, S.H.**  
NIDN. 0801076601

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Para pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban, yaitu: Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa, dapat memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan, memberikan kepada si penyewa kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.

Selanjutnya ia diwajibkan, selama waktu sewa, menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barangnya yang disewakan yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan kecil yang menjadi wajibnya si penyewa.

Menurut pasal 1553, dalam sewa menyewa itu resiko mengenai barang yang disewakan dipikul oleh si pemilik barang, yaitu pihak yang menyewakan. Tentang apakah artinya “resiko” itu sudah kita ketahui dari bagian umum dari Hukum Perjanjian yang diatur dalam Buku III BW.

Si penyewa jika kepadanya tidak telah diperijinkan oleh pemilik barang, *tidak diperbolehkan* mengulang sewakan barang yang disewanya, maupun melepaskan sewanya kepada orang lain.

Menurut pasal 1576 BW dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan, kecuali apabila ia telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barangnya.